P U T U S A N
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEPRI EFENDI HASIBUAN**;
2. Tempat lahir : Sayur Mahincat;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 3 September 2000;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (domisli dalam biodata kependudukan);
   Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas (domisili terakhir);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
   - Penyidik melakukan pembantaran penahanan Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi, Saba Sitahul – Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Ependi Hasibuan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya orang" melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jepri Ependi Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) pasang sandal jepit merek savilo warna hitam .
   - 1 (buah) buah batu berukuran seperti bola takraw.
   - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng ami warna cokelat
   - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kombinasi merah dan putih yang bergambar kepala tangan dan bertuliskan (RA AL-KHAIRIYAH IS THE BEST GEMER 1 CILEGON)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah minuman kemasan ale-ale
- 1 (satu) buah handphone merek oppo tipe CPH2083 warna biru kombinasi hitam dengan nomor imei1 : 861693053178950,imei2:861693053178943
- 1 (satu) unit hp nokia tipe 105 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB31126K181793 Dengan nomor mesin : HB31E1180670

Dirampas untuk di musnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum terlalu berat karena Terdakwa mempunyai riwayat gangguan jiwa selain itu Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-423/L.2.36/Eku.2/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Jepri Efendi Hasibuan hari jumat tanggal 05 mei 2023,sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di di Desa Gunung Intan Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwewenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menngakibatkab matinya orang,* sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Koes Hasibuan datang, dan menyuruh terdakwa untuk pergi kerumah ayah *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* yang berada di Desa Gunung Intan dengan alasan bahwa terdakwa telah memberitahukan kedatangan terdakwa kepada ayah terdakwa tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya Sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa tiba di rumah ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* yang berada di Desa Gunung Intan, Setelah tiba dirumah tersebut, sepeda motor terdakwa parkirkan disamping rumah, dimana saat itu terdakwa juga melihat ada sepeda motor jenis Verza warna hitam parkir disamping rumah tersebut. Kemudian terdakwa duduk di pondok yang ada disekitar rumah tersebut, lalu tidak lama setelah itu kembali dan masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah, terdakwa duduk dimana saat itu keadaannya terdakwa duduk menyandar ke dinding dekat pintu didepan, terdakwa duduk dekat *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa persis di dekat pintu, dan disampingnya duduk perempuan paruh paya yang berobat, dan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* duduk disudut dekat Televisi, Kemudian ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* berkata "*darimana kamu*", lalu terdakwa menjawab "*Tadi Disuruh Oleh Abang Koes Kemari*", lanjut ayah terdakwa berkata "*jangan kamu kemari dulu nak* "lanjut terdakwa menjawab "*sudah tidak ada lagi tempatku, lagi lalu terdakwa pergi* ", lanjut ayah terdakwa berkat lagi "*kembali lah ke Desa Hadungdung, tidak ada tempat disini* ". pada saat terdakwa dan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* berbicara, tiba-tiba perempuan paruh baya tersebut pergi karena la telah selesai berobat.
- kemudian sekira pukul 19.10 WIB, ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* solat Maghrib, lalu setelah selesai ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* kembali berkata "*tidak ada tempat mu disini*, mendengar perkataan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* tersebut kemudian *"pulanglah kau nak tidak ada tempatmu disini"* mendengar perkataan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum) tersebut, lalu* terdakwa emosi dan merasa tidak diperdulikan, lalu terdakwa berkata "*kenapa kau usir saya dan tidak perdulikan saya*, *janganlah pilih kasih pada anak,* setelah terdakwa berkata demikian, ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* langsung emosi dan mengambil keluar dari dalam rumah dan kembali dengan membawa tembilang, lalu melihat hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan mengambil Batu sungai sebesar pergelangan tangan, kemudian Batu sungai tersebut terdakwa pukulkan ke kepala bagian depan (kening) ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, Kemudian terdakwa merampas Tembilang tersebut dari tangan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah berhasil dirampas kemudian dengan kedua tangan, terdakwa memegang tembilang yang dipegang adalah bagian kayu tersebut, lalu terdakwa menghantam menekankan bagian ujung / bilah yang terbuat dari besi ke kepala bagian atas ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* sebanyak 1 (satu) kali dengan saat itu tangan kanan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* melindungi bagian atas kepalanya sehingga atas tindakan yang lakukan tersebut membuat ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* jatuh dan tersungkur dilantai, Setelah itu terdakwa menghantam menekankan bagian ujung / bilah yang terbuat dari besi ke kepala bagian belakang ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* sebanyak 1 (satu) kali.

- Selanjutnya *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa menangis, menjerit, dan hendak keluar, melihat hal tersebut kemudian dengan kedua tangan, terdakwa memukul kepala bagian belakang yang dipukulkan kebagian kepala tersebut adalah ujung / bilah dengan tembilang sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menjatuhkan tembilang tersebut dengan tangan kanan, terdakwa meninju mata kiri *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa jatuh kelantai dengan bagian pipi kiri *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa yang terlebih dahulu menyentuh lantai, hingga saat itu kondisi di dalam rumah tersebut, ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* posisi telungkup dengan kepala menghadap ke dapur dan bersimbah darah sedangkan *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa tidur menyamping dengan kepala menghadap pintu keluar.
- Selanjutnya setelah perbuatan itu selesai di lakukan oleh terdakwa, , terdakwa langsung berangkat menuju Desa Hadungdung Pintu Padang dengan mengendarai sepede motor milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 445/4551/V/2023, Tanggal 06 Mei 2023 atas nama *Rosma Daulay* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 dan diameter luka 2 cm dengan ukuran pinggir lukan, dan dijumpai bengkak pada pipi kiri, dan dijumpai luka lebam pada mata kiri di ujung mata berwarna kebiruan, dan leher rahang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di jumpai kaku pada otor rahang, kesimpulan dari hasil pemeriksaan kemungkinan di sebabkan taruma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 445/4552/V/2023, Tanggal 06 Mei 2023 atas nama *Paruhum Hasibuan* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek dikepala atas kening dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm dengan pinggi luka rata, dan di jumpai luka robek di kepala belakang dengan ukuran panjang 12 cm , 2 cm diameter luka cm dan diameter luka rata, dan luka robek di telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm danpinggir luka rata, kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka robek kemungkinan disebabkan oleh benda tajam.
- Surat keterangan meninggal dunia atas nama Rosma Daulay Nomor : 2003/322/KD/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, atas nama Ali Perdana Hasibuan,S,Sos yang menerangkan benar telah meninggal dunia atas nama Rosma Daulay pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 di Desa Gunung Inta Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.
- Surat keterangan meninggal dunia atas nama Paruhum Hasibuan Nomor :2003/323/KD/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, atas nama Ali Perdana Hasibuan,S,Sos yang menerangkan benar telah meninggal dunia atas nama Paruhum Hasibuan pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 di Desa Gunung Inta Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

Perbuatan terdakwa Jepri Ependi Hasibuan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Jepri Efendi Hasibuan hari jumat tanggal 05 mei 2023,sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di di Desa Gunung Intan Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwewenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain,* sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Koes Hasibuan datang, dan menyuruh terdakwa untuk pergi kerumah ayah *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* yang berada di Desa Gunung Intan dengan alasan bahwa terdakwa telah memberitahukan kedatangan terdakwa kepada ayah terdakwa tersebut
- Selanjutnya Sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa tiba di rumah ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* yang berada di Desa Gunung Intan, Setelah tiba dirumah tersebut, sepeda motor terdakwa parkirkan disamping rumah, dimana saat itu terdakwa juga melihat ada sepeda motor jenis Verza warna hitam parkir disamping rumah tersebut. Kemudian terdakwa duduk di pondok yang ada disekitar rumah tersebut, lalu tidak lama setelah itu kembali dan masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah, terdakwa duduk dimana saat itu keadaannya terdakwa duduk menyandar ke dinding dekat pintu didepan, terdakwa duduk dekat *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa persis di dekat pintu, dan disampingnya duduk perempuan paruh paya yang berobat, dan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* duduk disudut dekat Televisi, Kemudian ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* berkata "*darimana kamu*", lalu terdakwa menjawab "*Tadi Disuruh Oleh Abang Koes Kemari*", lanjut ayah terdakwa berkata "*jangan kamu kemari dulu nak* "lanjut terdakwa menjawab "*sudah tidak ada lagi tempatku, lagi lalu terdakwa pergi* ", lanjut ayah terdakwa berkat lagi "*kembali lah ke Desa Hadungdung, tidak ada tempat disini* ". pada saat terdakwa dan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* berbicara, tiba-tiba perempuan paruh baya tersebut pergi karena la telah selesai berobat.
- kemudian sekira pukul 19.10 WIB, ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* solat Maghrib, lalu setelah selesai ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* kembali berkata "*tidak ada tempat mu disini*, mendengar perkataan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* tersebut kemudian *"pulanglah kau nak tidak ada tempatmu disini"* mendengar perkataan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum) tersebut, lalu* terdakwa emosi dan merasa tidak diperdulikan, lalu terdakwa berkata "*kenapa kau usir saya dan tidak perdulikan saya*,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

janganlah pilih kasih pada anak, setelah terdakwa berkata demikian, ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* langsung emosi dan mengambil keluar dari dalam rumah dan kembali dengan membawa tembilang, lalu melihat hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan mengambil Batu sungai sebesar pergelangan tangan, kemudian Batu sungai tersebut terdakwa pukulkan ke kepala bagian depan (kening) ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, Kemudian terdakwa merampas Tembilang tersebut dari tangan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* lalu setelah berhasil dirampas kemudian dengan kedua tangan, terdakwa memegang tembilang yang dipegang adalah bagian kayu tersebut, lalu terdakwa menghantam menekankan bagian ujung / bilah yang terbuat dari besi ke kepala bagian atas ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* sebanyak 1 (satu) kali dengan saat itu tangan kanan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* melindungi bagian atas kepalanya sehingga atas tindakan yang lakukan tersebut membuat ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* jatuh dan tersungkur dilantai, Setelah itu terdakwa menghantam menekankan bagian ujung / bilah yang terbuat dari besi ke kepala bagian belakang ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* sebanyak 1 (satu) kali.

- Selanjutnya *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa menangis, menjerit, dan hendak keluar, melihat hal tersebut kemudian dengan kedua tangan, terdakwa memukul kepala bagian belakang yang dipukulkan kebagian kepala tersebut adalah ujung / bilah dengan tembilang sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menjatuhkan tembilang tersebut dengan tangan kanan, terdakwa meninju mata kiri *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa jatuh kelantai dengan bagian pipi kiri *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa yang terlebih dahulu menyentuh lantai, hingga saat itu kondisi di dalam rumah tersebut, ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* posisi telungkup dengan kepala menghadap ke dapur dan bersimbah darah sedangkan *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa tidur menyamping dengan kepala menghadap pintu keluar.
- Selanjutnya setelah perbuatan itu selesai di lakukan oleh terdakwa, , terdakwa langsung berangkat menuju Desa Hadungdung Pintu Padang dengan mengendarai sepede motor milik terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 445/4551/V/2023, Tanggal 06 Mei 2023 atas nama *Rosma Daulay* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 dan diameter luka 2 cm dengan ukuran pinggir lukan, dan dijumpai bengkak pada pipi kiri, dan dijumpai luka lebam pada mata kiri di ujung mata berwarna kebiruan, dan leher rahang di jumpai kaku pada otor rahang, kesimpulan dari hasil pemeriksaan kemungkinan di sebabkan taruma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 445/4552/V/2023, Tanggal 06 Mei 2023 atas nama *Paruhum Hasibuan* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek dikepala atas kening dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm dengan pinggi luka rata, dan di jumpai luka robek di kepala belakang dengan ukuran panjang 12 cm , 2 cm diameter luka cm dan diameter luka rata, dan luka robek di telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm danpinggir luka rata, kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka robek kemungkinan disebabkan oleh benda tajam.
- Surat keterangan meninggal dunia atas nama Rosma Daulay Nomor : 2003/322/KD/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, atas nama Ali Perdana Hasibuan,S,Sos yang menerangkan benar telah meninggal dunia atas nama Rosma Daulay pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 di Desa Gunung Inta Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.
- Surat keterangan meninggal dunia atas nama Paruhum Hasibuan Nomor :2003/323/KD/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, atas nama Ali Perdana Hasibuan,S,Sos yang menerangkan benar telah meninggal dunia atas nama Paruhum Hasibuan pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 di Desa Gunung Inta Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa Jepri Ependi Hasibuan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Jepri Efendi Hasibuan hari jumat tanggal 05 mei 2023,sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di di Desa Gunung Intan Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwewenang memeriksa dan mengadili, *penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang,* sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Koes Hasibuan datang, dan menyuruh terdakwa untuk pergi kerumah ayah *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* yang berada di Desa Gunung Intan dengan alasan bahwa terdakwa telah memberitahukan kedatangan terdakwa kepada ayah terdakwa tersebut
- Selanjutnya Sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa tiba di rumah ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* yang berada di Desa Gunung Intan, Setelah tiba dirumah tersebut, sepeda motor terdakwa parkirkan disamping rumah, dimana saat itu terdakwa juga melihat ada sepeda motor jenis Verza warna hitam parkir disamping rumah tersebut. Kemudian terdakwa duduk di pondok yang ada disekitar rumah tersebut, lalu tidak lama setelah itu kembali dan masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah, terdakwa duduk dimana saat itu keadaannya terdakwa duduk menyandar ke dinding dekat pintu didepan, terdakwa duduk dekat *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa persis di dekat pintu, dan disampingnya duduk perempuan paruh paya yang berobat, dan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* duduk disudut dekat Televisi, Kemudian ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* berkata "*darimana kamu*", lalu terdakwa menjawab "*Tadi Disuruh Oleh Abang Koes Kemari*", lanjut ayah terdakwa berkata "*jangan kamu kemari dulu nak* "lanjut terdakwa menjawab "*sudah tidak ada lagi tempatku, lagi lalu terdakwa pergi* ", lanjut ayah terdakwa berkat lagi "*kembali lah ke Desa Hadungdung, tidak ada tempat disini* ". pada saat terdakwa dan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* berbicara, tiba-tiba perempuan paruh baya tersebut pergi karena la telah selesai berobat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- kemudian sekira pukul 19.10 WIB, ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* solat Maghrib, lalu setelah selesai ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* kembali berkata "*tidak ada tempat mu disini*, mendengar perkataan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* tersebut kemudian *"pulanglah kau nak tidak ada tempatmu disini"* mendengar perkataan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum) tersebut, lalu* terdakwa emosi dan merasa tidak diperdulikan, lalu terdakwa berkata "*kenapa kau usir saya dan tidak perdulikan saya*, *janganlah pilih kasih pada anak,* setelah terdakwa berkata demikian, ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* langsung emosi dan mengambil keluar dari dalam rumah dan kembali dengan membawa tembilang, lalu melihat hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan mengambil Batu sungai sebesar pergelangan tangan, kemudian Batu sungai tersebut terdakwa pukulkan ke kepala bagian depan (kening) ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, Kemudian terdakwa merampas Tembilang tersebut dari tangan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* lalu setelah berhasil dirampas kemudian dengan kedua tangan, terdakwa memegang tembilang yang dipegang adalah bagian kayu tersebut, lalu terdakwa menghantam menekankan bagian ujung / bilah yang terbuat dari besi ke kepala bagian atas ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* sebanyak 1 (satu) kali dengan saat itu tangan kanan ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* melindungi bagian atas kepalanya sehingga atas tindakan yang lakukan tersebut membuat ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* jatuh dan tersungkur dilantai, Setelah itu terdakwa menghantam menekankan bagian ujung / bilah yang terbuat dari besi ke kepala bagian belakang ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* sebanyak 1 (satu) kali.
- Selanjutnya *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa menangis, menjerit, dan hendak keluar, melihat hal tersebut kemudian dengan kedua tangan, terdakwa memukul kepala bagian belakang yang dipukulkan kebagian kepala tersebut adalah ujung / bilah dengan tembilang sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menjatuhkan tembilang tersebut dengan tangan kanan, terdakwa meninju mata kiri *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa jatuh kelantai dengan bagian pipi kiri *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terlebih dahulu menyentuh lantai, hingga saat itu kondisi di dalam rumah tersebut, ayah terdakwa *Paruhum Hasibuan (Almarhum)* posisi telungkup dengan kepala menghadap ke dapur dan bersimbah darah sedangkan *Rosma Daulay (Almarhum)* ibu tiri terdakwa tidur menyamping dengan kepala menghadap pintu keluar.

- Selanjutnya setelah perbuatan itu selesai di lakukan oleh terdakwa, , terdakwa langsung berangkat menuju Desa Hadungdung Pintu Padang dengan mengendarai sepede motor milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 445/4551/V/2023, Tanggal 06 Mei 2023 atas nama *Rosma Daulay* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 dan diameter luka 2 cm dengan ukuran pinggir lukan, dan dijumpai bengkak pada pipi kiri, dan dijumpai luka lebam pada mata kiri di ujung mata berwarna kebiruan, dan leher rahang di jumpai kaku pada otor rahang, kesimpulan dari hasil pemeriksaan kemungkinan di sebabkan taruma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 445/4552/V/2023, Tanggal 06 Mei 2023 atas nama *Paruhum Hasibuan* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ameliah Rizky Hsb, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek dikepala atas kening dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm dengan pinggi luka rata, dan di jumpai luka robek di kepala belakang dengan ukuran panjang 12 cm, 2 cm diameter luka cm dan diameter luka rata, dan luka robek di telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm danpinggir luka rata, kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka robek kemungkinan disebabkan oleh benda tajam.
- Surat keterangan meninggal dunia atas nama Rosma Daulay Nomor : 2003/322/KD/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, atas nama Ali Perdana Hasibuan,S,Sos yang menerangkan benar telah meninggal dunia atas nama Rosma Daulay pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 di Desa Gunung Inta Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

- Surat keterangan meninggal dunia atas nama Paruhum Hasibuan Nomor :2003/323/KD/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Batang Bulu Baru Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, atas nama Ali Perdana Hasibuan,S,Sos yang menerangkan benar telah meninggal dunia atas nama Paruhum Hasibuan pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 di Desa Gunung Intan Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

Perbuatan terdakwa Jepri Ependi Hasibuan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Koes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena kasus pembacokan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar tanpa ada paksaan;
   - Bahwa yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan Terdakwa adalah Paruhum Hasibuan yang merupakan ayah kandung Saksi dan Rosma Daulay yang merupakan ibu tiri Saksi;
   - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang berada di warung kopi, kemudian Saksi Soparuddin Hasibuan yang merupakan adik kandung Saksi, datang kepada Saksi dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa memukul ayah dan ibu Saksi. Mendengar hal itu, Saksi dan Saksi Soparuddin Hasibuan pergi ke rumah milik ayah Saksi yang bernama Paruhum Hasibuan yang berada di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda verza warna biru langit berbentuk becak bak layang warna merah dan sesampainya di depan rumah milik ayah Saksi, Saksi dan Saksi Soparuddin Hasibuan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah terbuka. Setibanya di rumah tepatnya di ruang tamu, dari jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, Saksi melihat posisi ayah Saksi berada di belakang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pintu masuk rumah dengan posisi duduk sambil tertunduk dengan keadaan pada bagian kepala ayah sudah berlumuran darah. Kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter, Saksi melihat istri ayah Saksi berada di belakang pintu masuk dari bagian depan rumah dengan posisi terbaring dengan berlumuran darah, setelah itu Saksi dan Saksi Soparuddin Hasibuan membawa ayah Saksi ke bidan dengan becak layang yang Saksi dan Saksi Soparuddin Hasibuan bawa sebelumnya. Setibanya di rumah bidan di Desa Banau Tonga, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, bidan yang tidak Saksi ketahui identitasnya berkata agar ayah Saksi dibawa secepatnya ke Rumah Sakit untuk pertolongan lebih lanjut kemudian Saksi dan Saksi Soparuddin Hasibuan membawanya ke rumah sakit. Setibanya di Rumah Sakit, ayah Saksi langsung dibawa ke UGD dan tidak lama kemudian Saksi diberitahu perawat bahwa ayah Saksi sudah meninggal dunia;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang sendal jepit merek savilo warna hitam;
  - 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah batu berukuran seperti bola takraw;
  - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng *army* warna cokelat;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kombinasi merah dan putih yang bergambar kepalan tangan dan bertuliskan (RA AL-KHAIRIYAH IS THE BEST GEREM 1 CILEGON);
  - 1 (satu) buah minuman kemasan gelas merek ale-ale;
  - 1 (satu) handphone merek Oppo tipe CPH2083 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1: 861693053178950 dan Imei 2: 861693053178943;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB31126K181793 dan nomor mesin HB31E1180670;

  yang diperlihatkan kepada Saksi, tidak Saksi ketahui, kemudian barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek warna oranye;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah sarung bermotif garis warna merah putih;
  - 1 (satu) buah jilbab bermotif macan tutul;
  - 1 (satu) buah sarung bermotif garis dengan warna kombinasi merah, biru, putih dan hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sarung dominasi warna biru bergaris warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna hitam;

yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan milik orang tua Saksi yaitu Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay yang disita dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku pembacokan tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa di Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi sering tinggal bersama-sama dengan korban Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay di rumahnya;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Saksi mengenai korban Rosma Daulay, Rosma Daulay merupakan istri keempat dari Paruhum Hasibuan;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Paruhum Hasibuan dari istri yang pertama, sedangkan Terdakwa adalah anak dari Paruhum Hasibuan dari istri yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan awal Terdakwa datang menemui Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay di rumahnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Soparuddin Hasibuan memasuki rumah Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay melalui pintu belakang rumah yang sudah terbuka;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Sukriadi Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus pembacokkan yang dilakukan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar dan tanpa paksaan;
   - Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
   - Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa pembacokan tersebut karena diberitahu saudara Saksi. Waktu itu Saksi sedang mengendarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor di jalan Banjar Raja, tiba-tiba Saksi mendengar ada panggilan masuk dan melihat panggilan tersebut dari Saksi Sopar Hasibuan, kemudian Saksi berhenti dan mengangkat telepon tersebut. Saat itu Saksi Sopar Hasibuan sedang menangis sambal berkata “Saya ini Sopar, sudah berantam si Jepri sama ayah, sekarang ayah sudah dibawa ke rumah sakit, nanti kalau jumpa si Jepri di jalan coba dulu berhentikan dia”, setelah itu Saksi bertanya “kenapa bisa terjadi begitu” dan Sopar Hasibuan menjawab “saya juga tidak tahu”, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Sibuhuan untuk melihat kondisi korban;

- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang sendal jepit merek savilo warna hitam;
  - 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah batu berukuran seperti bola takraw;
  - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng *army* warna cokelat;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kombinasi merah dan putih yang bergambar kepalan tangan dan bertuliskan (RA AL-KHAIRIYAH IS THE BEST GEREM 1 CILEGON);
  - 1 (satu) buah minuman kemasan gelas merek ale-ale;
  - 1 (satu) handphone merek Oppo tipe CPH2083 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1: 861693053178950 dan Imei 2: 861693053178943;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB31126K181793 dan nomor mesin HB31E1180670;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna oranye;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah sarung bermotif garis warna merah putih;
  - 1 (satu) buah jilbab bermotif macan tutul;
  - 1 (satu) buah sarung bermotif garis dengan warna kombinasi merah, biru, putih dan hijau;
  - 1 (satu) buah sarung dominasi warna biru bergaris warna hijau;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna hitam;

  yang diperlihatkan kepada Saksi, tidak seluruhnya Saksi ketahui, Saksi juga tidak tahu mengetahui mengenai batu tersebut, tetapi Saksi mengetahui celana pendek warna cokelat serta 1 (satu) handphone merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oppo tipe CPH2083 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1: 861693053178950 dan Imei 2: 861693053178943 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 15.45 WIB, Saksi sedang berada di warung kopi di Desa Batang Bulu Baru, setelah minum kopi, Saksi Sopar Hasibuan mengajak Saksi menjemput sepeda motor Saksi Sopar Hasibuan di rumah Paruhum Hasibuan (korban). Saksi dan Saksi Sopar Hasibuan berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi. Sesampainya di lokasi, Saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah Paruhum Hasibuan (korban), kemudian Saksi dan Saksi Sopar Hasibuan turun. Selanjutnya Saksi Sopar Hasibuan mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di rumah Paruhum Hasibuan (korban) dan saat itu Saksi melihat sepeda motor merek revo milik Paruhum Hasibuan (korban) dan sepeda motor milik Terdakwa di samping rumah Paruhum Hasibuan (korban). Setelah itu Sopar Hasibuan pamit pulang kepada Paruhum Hasibuan (korban). Saat hendak pulang, Saksi dan Saksi Sopar Hasibuan melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat pintu dapur dan kami tetap melanjutkan perjalanan ke bengkel lalu ke warung kopi di Desa Batang Bulu Baru. Sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi dan Saksi Sopar Hasibuan sedang duduk di warung kopi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa melintas dengan sepeda motornya ke arah rumah Saksi Koes Hasibuan tanpa membawa barang apapun. Beberapa menit kemudian Terdakwa melintas kembali dari arah rumah Saksi Koes Hasibuan dengan tas besar. Pada pukul 20.30 WIB, Saksi sedang di jalan dan mendapat telepon dari Saksi Sopar Hasibuan bahwa Terdakwa bertengkar dengan Paruhum Hasibuan dan mengakibatkan Paruhum Hasibuan dilarikan ke Rumah Sakit. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum Sibuhuan untuk melihat Paruhum Hasibuan (korban). Sesampainya di Rumah Sakit, Saksi melihat Paruhum Hasibuan (korban) sudah diletakkan di tempat tidur pasien, dokter menerangkan bahwa korban (Paruhum Hasibuan) sudah meninggal dunia. Satu jam kemudian, Saksi melihat istri Paruhum Hasibuan (Rosma Daulay) juga dibawa ke Rumah Sakit dengan ambulans dan berdasarkan keterangan dokter, bahwa Rosma Daulay juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab kematian Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay adalah disebabkan luka yang dialami oleh kedua korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembacokan terhadap para korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pelaku pembacokan setelah Terdakwa diperiksa di Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi kadang tinggal bersama dengan korban Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay di rumahnya;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari biasa saja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa jarak dari warung kopi yang Saksi kunjungi dengan rumah Paruhum Hasibuan (korban) sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Rosma Daulay (korban) adalah istri keempat dari Paruhum Hasibuan (korban);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah abang tiri Saksi, sedangkan Saksi Sopar Hasibuan adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan awal Terdakwa datang ke rumah Paruhum Hasibuan (korban);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap di rumah ibu kandung Terdakwa di Aek Nabara;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Soparuddin Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus pembacokan yang dilakukan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
   - Bahwa Terdakwa terkadang tinggal bersama dengan ayah Terdakwa yaitu Paruhum Hasibuan, tetapi Terdakwa lebih sering tinggal di rumahnya sendiri;
   - Bahwa Saksi yang pertama kali melihat Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay dalam kondisi terkapar di dalam rumah Paruhum Hasibuan;
   - Bahwa saat itu Saksi datang ke rumah ayah Saksi Paruhum Hasibuan untuk mengantarkan rokok kepada Paruhum Hasibuan;
   - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di warung kopi di Desa Batang Bulu Baru, kemudian Saksi mengajak Saksi Sukriadi Hasibuan untuk menjemput sepeda motor Saksi di rumah korban,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi dan Saksi Sukriadi Hasibuan berangkat dengan mengendarai sepeda motor Saksi Sukriadi Hasibuan. Sesampainya di lokasi, Saksi dan Saksi Sukriadi Hasibuan turun dari sepeda motor dan Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi yang terparkir di rumah Paruhum Hasibuan (korban) dan saat itu Saksi melihat sepeda motor merek revo milik Paruhum Hasibuan (korban) dan sepeda motor milik Terdakwa di samping rumah korban. Setelah itu Saksi dan Saksi Sukriadi Hasibuan pamit pulang kepada Paruhum Hasibuan (korban) dan Paruhum Hasibuan (korban) mengiyakan sambil berpesan kepada Saksi dan Saksi Sukriadi Hasibuan untuk menitip beli rokok. Saat hendak pergi, Saksi dan Saksi Sukriadi Hasibuan melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat pintu dapur, namun Saksi dan Saksi Sukriadi Hasibuan tetap melanjutkan perjalanan ke bengkel lalu ke warung kopi di Desa Batang Bulu Baru. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi pergi ke rumah ayah Saksi yaitu Paruhum Hasibuan (korban) untuk mengantarkan rokok yang dipesan ayah Saksi. Saat mendekati rumah Paruhum Hasibuan (korban), Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya dengan membawa barang-barang berupa tas besar dan gitar. Saksi melihat gitarnya jatuh dan Saksi segera memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghirauan Saksi. Setelah itu Saksi memanggil ayah Saksi dari luar rumah sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban. Kemudian Saksi berjalan ke belakang rumah Paruhum Hasibuan dan melihat pintu dapur rumah terbuka. Setelah masuk ke dalam rumah, Saksi melihat ayah dan ibu tiri Saksi yaitu Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay sudah tergeletak bersimbah darah dengan posisi Paruhum Hasibuan dalam keadaan telungkup dan Rosma Daulay dalam keadaan berbaring menyamping. Kemudian Saksi segera menghampiri ayah Saksi dan mengangkat badan ayah hingga posisinya terduduk. Setelah itu Saksi berlari ke luar rumah dan pergi ke warung kopi milik Ali Nur untuk meminta pertolongan. Di warung tersebut, Saksi berjumpa dengan abang Saksi yaitu Saksi Koes dan mengajaknya ke rumah Paruhum Hasibuan (korban). Selanjutnya Saksi, Saksi Koes, Saudara Aswin Siregar, Saksi Mustofa dan Saudara Tarumun pergi ke rumah korban menggunakan becak motor Honda Verza milik Saksi Koes. Pada pukul 20.00 WIB, Saksi, Saksi Koes, Saudara Aswin Siregar, Saksi Mustofa dan Saudara Tarumun sampai di rumah Paruhum Hasibuan (korban), lalu Saksi dan Saksi Koes segera membawa Paruhum Hasibuan (korban) ke Rumah Sakit Umum Sibuhuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan becak motor Honda Verza dengan dibantu sebagian teman-teman Saksi Koes, sedangkan sebagian lagi mengurus Rosma Daulay yang juga sedang terkapar. Setelah Paruhum Hasibuan dibawa ke Rumah Sakit Sibuhuan oleh Saksi dan Saksi Koes, Saksi menghubungi adik Saksi yaitu Saksi Sukriadi Hasibuan untuk memberitahukan kejadian tersebut. Ketika berada di rumah Sakit, Saksi diberitahu oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut bahwa Paruhum Hasibuan (korban) sudah meninggal dunia. Beberapa saat kemudian Rosma Daulay (korban) juga tiba di rumah sakit dan dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia;

- Bahwa Setahu Saksi, Paruhum Hasibuan maupun Rosma Daulay meninggal dunia karena luka yang dialami kedua korban;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang Saksi ketahui hanyalah celana warna cokelat, yang mana celana tersebut sempat Terdakwa pakai pada waktu sore hari sebelum Saksi dan Saksi Sukriadi Hasibuan meninggalkan rumah Paruhum Hasibuan pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa kekerasan atau pembacokan terhadap korban, tetapi Saksi sempat melihat ada batu besar di samping Paruhum Hasibuan (korban);
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika pelaku kekerasan atau pembacokan tersebut adalah Terdakwa, setelah pemeriksaan Terdakwa di Polres Padang Lawas;
- Bahwa kondisi Paruhum Hasibuan pada waktu Saksi temukan pertama kali tergeletak di dalam rumah, masih dalam keadaan bernapas, sedangkan kondisi Rosma Daulay tidak Saksi perhatikan dengan teliti karena Saksi saat itu panik melihat kondisi kedua korban tergeletak di lantai rumah, yang Saksi pikirkan saat itu adalah sesegera mungkin mencari pertolongan ke warga sekitar agar kedua korban sebisa mungkin masih tertolong;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Koes serta warga sekitar datang ke rumah Paruhum Hasibuan untuk memberikan pertolongan, Saksi tidak memperhatikan apakah Paruhum Hasibuan atau Rosma Daulay masih dalam keadaan bernapas, karena saat itu Saksi hanya berusaha secepat mungkin membawa para korban ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi dan Saksi Koes serta sebagian warga lebih dulu membawa Paruhum Hasibuan (korban) ke rumah sakit karena posisi Paruhum Hasibuan (korban) yang dekat dengan pintu keluar atau pintu belakang, selain itu warga sekitar mengatakan agar segera membawa Paruhum Hasibuan (korban) lebih dahulu karena masih ada warga yang akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membantu menolong Rosma Daulay (korban), tetapi saat itu Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan warga terhadap Rosma Daulay (korban) karena Saksi dalam keadaan panik;

- Bahwa Saksi sempat melihat ada tembilang di antara posisi Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa ketika Saksi meninggalkan rumah korban setelah berpamitan, tidak ada permasalahan terjadi antara Paruhum Hasibuan (korban), Rosma Daulay (korban), dan Terdakwa;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari biasa saja;
- Bahwa jarak dari warung kopi tempat beli rokok dengan rumah Paruhum Hasibuan (korban) adalah sekitar 3 (tiga) kilometer;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mustafa Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tanpa paksaan;
   - Bahwa yang menjadi korban pembacokan adalah Paruhum Hasibuan yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan Rosma Daulay yang merupakan ibu tiri Terdakwa;
   - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di warung kopi, kemudan Saksi Soparuddin Hasibuan memberitahu bahwa Terdakwa memukul korban Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay. Mendengar hal itu kami pergi ke rumah milik Paruhum Hasibuan yang berada di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda verza warna biru langit berbentuk becak bak layang warna merah dan sesampainya di depan rumah milik ayah Saksi Soparuddin Hasibuan dan Saksi Koes masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah terbuka sedangkan Saksi bersama dengan Saudara Aswin Siregar dan Saudara Tarumun Pasaribu menunggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di luar rumah. Setelah Saksi Soparuddin Hasibuan dan Koes masuk ke dalam rumah, Saksi mendengar suara tangisan Saksi Soparuddin Hasibuan dan minta tolong pada Saksi dan teman-teman Saksi agar masuk ke dalam rumah untuk membantu korban, lalu Saksi dan teman-teman Saksi masuk melalui pintu dapur dan melihat Paruhum Hasibuan dalam posisi terbaring dengan berlumuran darah di bagian kepala dan dahi. Selain itu Saksi dan teman-teman Saksi juga melihat istri Paruhum Hasibuan (Rosma Daulay) telah tergeletak di lantai rumah di depan pintu depan rumah dari dalam dengan keadaan berlumuran darah di bagian kepala, setelah itu Saksi bersama Saksi Koes dan Saksi Soparuddin membawa Paruhum Hasibuan ke Rumah Sakit Umum Sibuhuan dengan becak motor yang kami bawa, sedangkan teman/warga yang lain mencoba menolong Rosma Daulay. Ketika Saksi serta Saksi Koes dan Soparuddin membawa Paruhum Hasibuan, Paruhum Hasibuan masih dalam keadaan bernapas. Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi tiba di Rumah Sakit Umum Sibuhuan dan meminta tolong pada pihak Rumah Sakit, namun tidak lama setelah di baringkan di tempat tidur pasien, dokter menerangkan bahwa Paruhum Hasibuan sudah meninggal dunia. Lalu tidak berselang lama, Rosma Daulay tiba di Rumah Sakit Umum Sibuhuan, dokter juga menerangkan jika Rosma Daulay sudah meninggal dunia. Setelah itu, Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada kejanggalan atau kelainan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih melihat Paruhum Hasibuan (korban) dalam keadaan bernapas ketika diantar ke Rumah Sakit Umum Sibuhuan. Namun ketika Paruhum Hasibuan (korban) sudah dibawa ke dalam ruangan di rumah sakit, Saksi tidak melihat bagaimana kondisi korban karena Saksi menunggu di luar rumah sakit;
- Bahwa kegiatan Paruhum Hasibuan (korban) sehari-hari adalah bertani dengan istrinya;
- Bahwa ketika Saksi melihat para korban tergeletak di dalam rumah, Saksi melihat benda berupa tembilang dan sebongkah batu besar di lantai rumah dekat posisi korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M. Ked., Sp. KJ (K), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Jepri Ependi Hasibuan pada saat dilakukan observasi , wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental berada dalam kondisi sehat mental. Setelah melakukan pembunuhan itu Jepri Ependi Hasibuan merasa bersalah, dan tidak paham mengapa melakukan hal tersebut, yang sebelumnya dipancing dengan tindakan kasar dan pengusiran dari bapaknya, sehingga refleks dilakukannya perbuatan tersebut;
   - Bahwa metode yang Saksi lakukan pada saat memeriksa kejiwaan sdra Jepri Ependi adalah sebagai berikut: wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan psikometri;
   - Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdaakwa memiliki kesimpulan bahwa tidak dijumpai gangguan mental emosional pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*visum et repertum psychiatricum*) nomor VerPsi/273/VI/2023/RS Bhayangkara tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked., Sp.KJ. (K);
2. Surat Visum Et Repertum Nomor 445 / 4552 / V / RSUD / 2023, tanggal 6 Mei 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang di tanda tangani oleh dr. Ameliah Rizky;
3. Surat Visum Et Repertum Nomor 445 / 4551 / V / RSUD / 2023, tanggal 6 Mei 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang di tanda tangani oleh dr. Ameliah Rizky;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yaitu Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay;
- Bahwa Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay meninggal dunia karena kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 19.10 WIB di dalam rumah mereka yang berada di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan kepada Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay adalah 1 (satu) buah tembilang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah batu sungai dengan satu kepalan tangan orang dewasa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sendiri yang melakukannya, tidak ada orang yang membantu atau mempermudah Terdakwa untuk melakukannya;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang sendal jepit merek savilo warna hitam;
  - 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah batu berukuran seperti bola takraw;
  - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng *army* warna cokelat;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kombinasi merah dan putih yang bergambar kepalan tangan dan bertuliskan (RA AL-KHAIRIYAH IS THE BEST GEREM 1 CILEGON);
  - 1 (satu) buah minuman kemasan gelas merek ale-ale;
  - 1 (satu) handphone merek Oppo tipe CPH2083 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1: 861693053178950 dan Imei 2: 861693053178943;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB31126K181793 dan nomor mesin HB31E1180670;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna oranye;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah sarung bermotif garis warna merah putih;
  - 1 (satu) buah jilbab bermotif macan tutul;
  - 1 (satu) buah sarung bermotif garis dengan warna kombinasi merah, biru, putih dan hijau;
  - 1 (satu) buah sarung dominasi warna biru bergaris warna hijau;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna hitam;

  yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan barang-barang yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak sengaja dan tidak dalam keadaan sadar sepenuhnya atau lebih tepatnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan spontanitas karena saat itu Terdakwa bertengkar dengan Paruhum Hasibuan (korban) yang mana dalam pertengkaran tersebut, Paruhum Hasibuan (korban) mengambil tembilang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan secara spontan Terdakwa membalasnya dengan mengambil batu, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan kepada saudara Paruhum Hasibuan (korban) dan Rosma Daulay (korban);

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan memukul bagian kepala Paruhum Hasibuan (korban) dan Rosma Daulay (korban) dengan menggunakan tembilang yang Terdakwa rebut dari Paruhum Hasibuan (korban), tetapi sebelumnya Terdakwa melempar kepala Paruhum Hasibuan (korban) dengan batu sungai lalu Terdakwa merebut tembilang dari tangan Paruhum Hasibuan (korban);
- Bahwa Paruhum Hasibuan (korban) adalah ayah kandung Terdakwa sedangkan Rosma Daulay (korban) adalah ibu tiri Terdakwa yang merupakan istri ke-4 (empat) ayah Terdakwa. Terdakwa adalah anak dari istri ayah Terdakwa yang ke-2 (dua);
- Bahwa Terdakwa datang dan pergi dari rumah Paruhum Hasibuan (korban) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa merasa ketakutan kemudian dengan terburu-buru pulang ke Desa Hadungdung dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi Soparuddin Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipasung selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa setelah lama dipasung, Terdakwa dijodohkan oleh orangtua dan 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa menikah dengan orang yang dijodohkan. Terdakwa menikah selama 4 (empat) tahun dan dikaruniau 1 (satu) orang anak. Kemudian Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa disuruh Saksi Koes untuk pergi ke rumah korban Paruhum Hasibuan yang berada di Desa Gunung Intan dengan alasan bahwa Saksi Koes telah memberitahukan kedatangan Terdakwa kepada ayah Terdakwa (Paruhum Hasibuan). Sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah korban Paruhum Hasibuan. Setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah. Saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis verza warna hitam terparkir di samping rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pergi ke warung depan rumah Paruhum Hasibuan di pinggir jalan, lalu Terdakwa membeli minuman ringan merek ale-ale, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa duduk menyandar ke dinding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dekat pintu, di depan Terdakwa korban Rosma Daulay duduk di dekat pintu, lalu di sampingnya duduk perempuan paruh baya yang sedang berobat, sedangkan korban Paruhum Hasibuan duduk di sudut dekat televisi. Korban Paruhum Hasibuan berkata “darimana kamu?“, lalu Terdakwa menjawab “saya tadi disuruh oleh abang Koes kemari“, lanjut korban Paruhum Hasibuan berkata “jangan kamu kemari dulu nak“ lanjut Terdakwa menjawab “sudah tidak ada lagi tempatku, kemana lagi saya pergi“, lanjut korban Paruhum Hasibuan berkata “kembalilah ke Desa Hadungdung, tidak ada tempat disini“. Pada saat Terdakwa dan korban Paruhum Hasibuan sedang berbicara, tiba-tiba perempuan paruh baya tersebut pergi karena telah selesai berobat. Sekitar pukul 19.10 WIB, korban Paruhum Hasibuan salat magrib, setelah selesai ayah Terdakwa kembali berkata “pulanglah kau nak.. tidak ada tempat mu di sini“, mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa menjadi emosi dan merasa tidak dipedulikan. Selanjutnya Terdakwa berkata “kenapa kau usir saya dan tidak perdulikan saya, janganlah pilih kasih pada anak“. Setelah Terdakwa berkata demikian, korban Paruhum Hasibuan langsung emosi dan keluar dari dalam rumah dan kembali dengan membawa Tembilang. Melihat hal tersebut, Terdakwa sempat berusaha merebut tembilang dari korban Paruhum Hasibuan, karena tidak berhasil merebut tembilang maka Terdakwa keluar dari rumah dengan mengambil batu sungai sebesar pergelangan tangan di dekat rumah tersebut, kemudian batu sungai tersebut Terdakwa lemparkan ke dahi korban Paruhum Hasibuan dari jarak sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Paruhum Hasibuan terjatuh ke lantai sambil memegangi kepalanya. Kemudian Terdakwa merampas tembilang tersebut dari tangan korban Paruhum Hasibuan, setelah berhasil dirampas kemudian dengan kedua tangan, Terdakwa memegang tembilang tersebut lalu Terdakwa menghantamkan bagian besi tembilang tersebut ke kepala bagian belakang korban Paruhum Hasibuan yang mana saat itu tangan kanan korban Paruhum Hasibuan melindungi kepalanya, akibat pukulan tersebut, bagian kepala belakang Paruhum Hasibuan mengeluarkan darah. Pada saat itu, ibu tiri Terdakwa (korban Rosma Daulay) menangis, menjerit, dan hendak keluar. Melihat hal tersebut, Terdakwa segera mengejar dan memukul kepala bagian belakang Rosma Daulay dengan menggunakan bagian besi tembilang tersebut, sehingga Rosma Daulay jatuh tersungkur ke lantai rumah. Setelah itu Terdakwa menjatuhkan tembilang di lantai rumah dan segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Adapun posisi terakhir korban sebelum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa meninggalkan rumah, korban Paruhum Hasibuan dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke dapur dan bersimbah darah sedangkan korban Rosma Daulay menyamping dengan kepala menghadap pintu keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa ada terjadi lebam pada mata korban Rosma Daulay, Terdakwa hanya ada memukul korban Rosma Daulay sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan korban Paruhum Hasibuan karena sering dipasung akibat dari Terdakwa sering kesurupan;
- Bahwa Terdakwa dipasung sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ketika masih muda;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi dari rumah tersebut menuju Desa Hadungdung Pintu Padang dengan mengenderai sepeda motor merek Revo milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pemicu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa sakit hati dan tidak terima dengan perlakuan korban Paruhum Hasibuan yang pilih kasih pada anak-anaknya. Padahal saat itu Terdakwa berharap agar korban Paruhum Hasibuan memberikan tumpangan hidup dan memberikan pekerjaan terhadap Terdakwa, namun kenyataannya korban Paruhum Hasibuan malah mengusir Terdakwa dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan apapun dalam melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak sadar melakukannya seperti kerasukan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sendal jepit merek savilo warna hitam;
2. 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu;
3. 1 (satu) buah batu berukuran seperti bola takraw;
4. 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng *army* warna cokelat;
5. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kombinasi merah dan putih yang bergambar kepalan tangan dan bertuliskan (RA AL-KHAIRIYAH IS THE BEST GEREM 1 CILEGON);
6. 1 (satu) buah minuman kemasan gelas merek ale-ale;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. 1 (satu) handphone merek Oppo tipe CPH2083 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1: 861693053178950 dan Imei 2: 861693053178943;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB31126K181793 dan nomor mesin HB31E1180670;
9. 1 (satu) buah celana pendek warna oranye;
10. 1 (satu) buah BH warna merah;
11. 1 (satu) buah sarung bermotif garis warna merah putih;
12. 1 (satu) buah jilbab bermotif macan tutul;
13. 1 (satu) buah sarung bermotif garis dengan warna kombinasi merah, biru, putih dan hijau;
14. 1 (satu) buah sarung dominasi warna biru bergaris warna hijau;
15. 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung alm. Paruhum Hasibuan dan merupakan anak tiri dari almh. Rosma Daulay;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa disuruh Saksi Koes untuk pergi ke rumah korban Paruhum Hasibuan yang berada di Desa Gunung Intan dengan alasan bahwa Saksi Koes telah memberitahukan kedatangan Terdakwa kepada ayah Terdakwa (Paruhum Hasibuan). Sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah korban Paruhum Hasibuan. Setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah. Saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis verza warna hitam terparkir di samping rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pergi ke warung depan rumah Paruhum Hasibuan di pinggir jalan, lalu Terdakwa membeli minuman ringan merek ale-ale, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa duduk menyandar ke dinding dekat pintu, di depan Terdakwa korban Rosma Daulay duduk di dekat pintu, lalu di sampingnya duduk perempuan paruh baya yang sedang berobat, sedangkan korban Paruhum Hasibuan duduk di sudut dekat televisi. Korban Paruhum Hasibuan berkata “darimana kamu?“, lalu Terdakwa menjawab “saya tadi disuruh oleh abang Koes kemari“, lanjut korban Paruhum Hasibuan berkata “jangan kamu kemari dulu nak“ lanjut Terdakwa menjawab “sudah tidak ada lagi tempatku, kemana lagi saya pergi“, lanjut korban Paruhum Hasibuan berkata “kembalilah ke Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hadungdung, tidak ada tempat disini“. Pada saat Terdakwa dan korban Paruhum Hasibuan sedang berbicara, tiba-tiba perempuan paruh baya tersebut pergi karena telah selesai berobat.

- Bahwa sekitar pukul 19.10 WIB, korban Paruhum Hasibuan melaksanakan salat magrib, setelah selesai ayah Terdakwa kembali berkata “pulanglah kau nak.. tidak ada tempat mu di sini“, mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan merasa tidak dipedulikan, selanjutnya Terdakwa berkata “kenapa kau usir saya dan tidak perdulikan saya, janganlah pilih kasih pada anak“. Setelah Terdakwa berkata demikian, korban Paruhum Hasibuan langsung emosi dan keluar dari dalam rumah dan kembali dengan membawa 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu. Melihat hal tersebut, Terdakwa sempat berusaha merebut tembilang dari korban Paruhum Hasibuan, karena tidak berhasil merebut tembilang tersebut, maka Terdakwa keluar dari rumah dengan mengambil 1 (satu) buah batu berukuran seperti bola takraw di dekat rumah tersebut, kemudian batu sungai tersebut Terdakwa lemparkan ke dahi korban Paruhum Hasibuan dari jarak sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Paruhum Hasibuan terjatuh ke lantai sambil memegangi kepalanya. Kemudian Terdakwa merampas tembilang tersebut dari tangan korban Paruhum Hasibuan, setelah berhasil dirampas kemudian dengan kedua tangan, Terdakwa memegang tembilang tersebut lalu Terdakwa menghantamkan bagian besi tembilang tersebut ke kepala bagian belakang korban Paruhum Hasibuan yang mana saat itu tangan kanan korban Paruhum Hasibuan melindungi kepalanya, akibat pukulan tersebut, bagian kepala belakang Paruhum Hasibuan mengeluarkan darah. Pada saat itu, ibu tiri Terdakwa (korban Rosma Daulay) menangis, menjerit, dan hendak keluar. Melihat hal tersebut, Terdakwa segera mengejar dan memukul kepala bagian belakang Rosma Daulay dengan menggunakan bagian besi tembilang tersebut sehingga Rosma Daulay jatuh tersungkur ke lantai rumah. Setelah itu Terdakwa menjatuhkan tembilang di lantai rumah dan Terdakwa segera pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB31126K181793 dan nomor mesin HB31E1180670. Adapun posisi terakhir korban sebelum Terdakwa meninggalkan rumah, korban Paruhum Hasibuan dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapur dan bersimbah darah sedangkan korban Rosma Daulay menyamping dengan kepala menghadap pintu keluar;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Soparuddin Hasibuan pergi ke rumah ayah Saksi Soparuddin Hasibuan yaitu Paruhum Hasibuan (korban) untuk mengantarkan rokok yang dipesan ayah Saksi Soparuddin Hasibuan. Saat mendekati rumah Paruhum Hasibuan (korban), Saksi Soparuddin Hasibuan melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya. Saksi Soparuddin Hasibuan sempat memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Saksi Soparuddin Hasibuan. Setelah itu Saksi Soparuddin Hasibuan memanggil alm. Paruhum Hasibuan dari luar rumah sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban. Kemudian Saksi berjalan ke belakang rumah alm. Paruhum Hasibuan dan melihat pintu dapur rumah terbuka. Setelah masuk ke dalam rumah, Saksi melihat alm. Paruhum Hasibuan dan almh. Rosma Daulay sudah tergeletak bersimbah darah dengan posisi alm. Paruhum Hasibuan dalam keadaan telungkup dan almh. Rosma Daulay dalam keadaan berbaring menyamping. Kemudian Saksi Soparuddin Hasibuan segera menghampiri ayah Saksi Soparuddin Hasibuan dan mengangkat badan alm. Paruhum Hasibuan hingga posisinya terduduk. Setelah itu Saksi Soparuddin Hasibuan berlari ke luar rumah dan pergi ke warung kopi milik Ali Nur untuk meminta pertolongan. Di warung tersebut, Saksi berjumpa dengan abang Saksi Soparuddin Hasibuan yaitu Saksi Koes dan mengajaknya ke rumah alm. Paruhum Hasibuan (korban). Selanjutnya Saksi Soparuddin Hasibuan, Saksi Koes, Saudara Aswin Siregar, Saksi Mustofa dan Saudara Tarumun pergi ke rumah korban menggunakan becak motor Honda Verza milik Saksi Koes. Pada pukul 20.00 WIB, Saksi Soparuddin Hasibuan, Saksi Koes, Saudara Aswin Siregar, Saksi Mustofa dan Saudara Tarumun sampai di rumah Paruhum Hasibuan (korban), lalu Saksi Soparuddin Hasibuan dan Saksi Koes segera membawa alm. Paruhum Hasibuan (korban) ke Rumah Sakit Umum Sibuhuan dengan becak motor Honda Verza dengan dibantu sebagian teman-teman Saksi Koes, sedangkan sebagian lagi mengurus almh. Rosma Daulay yang juga sedang terkapar. Setelah alm. Paruhum Hasibuan dibawa ke Rumah Sakit Sibuhuan oleh Saksi Soparuddin Hasibuan dan Saksi Koes, Saksi Soparuddin Hasibuan menghubungi adik Saksi Soparuddin Hasibuan yaitu Saksi Sukriadi Hasibuan untuk memberitahukan kejadian tersebut. Ketika berada di rumah Sakit, Saksi Soparuddin Hasibuan diberitahu oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut bahwa Paruhum Hasibuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(korban) sudah meninggal dunia. Beberapa saat kemudian almh. Rosma Daulay (korban) juga tiba di rumah sakit dan dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/4552/V/RSUD/ 2023, tanggal 6 Mei 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang di tanda tangani oleh dr. Ameliah Rizky, diperoleh hasil pemeriksaan pasien meninggal atas nama Paruhum Hasibuan sebagai berikut:

  Pada kepala:

  - dijumpai luka robek di kepala atas kening dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter dengan pinggir luka rata;
  - dijumpai luka robek di belakang kepala belakang dengan ukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter, 2 (dua) sentimeter, diameter luka 2 (dua) sentimeter dan diameter;

  Anggota gerak atas:

  - dijumpai luka robek di telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 0,1 (nol koma satu) sentimeter dan pinggir luka rata

  Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luka pada pasien disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/4551/V/RSUD/ 2023, tanggal 6 Mei 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang di tanda tangani oleh dr. Ameliah Rizky, diperoleh hasil pemeriksaan pasien meninggal atas nama Rosma Daulay sebagai berikut:

  Pada kepala:

  - Dijumpai luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dan diameter luka 1 (satu) sentimeter dengan pinggir luka rata;
  - Dijumpai bengkak pada pipi kiri;
  - Dijumpai luka lebam pada mata kiri di ujung mata berwarna kebiruan;

  Leher:

  - Dijumpai kaku mayat pada otot rahang;

  Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luka pada pasien kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul (kekerasan benda tumpul);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*visum et repertum psychiatricum*) nomor VerPsi/273/VI/2023/RS Bhayangkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked., Sp.KJ. (K), diperoleh kesimpulan tidak dijumpai gangguan mental emosional pada Terdakwa Jepri Efendi Hasibuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Paruhum Hasibuan dan Rosma Daulay telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terutama hubungan kekeluargaan Terdakwa, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Jepri Efendi Hasibuan, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwasanya pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 19.10 WIB, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan ayahnya yang bernama alm. Paruhum Hasibuan. Saat itu alm. Paruhum Hasibuan mengambil 1 (satu) buah tembilang sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu berukuran seperti bola takraw di dekat rumah tersebut, kemudian batu sungai tersebut Terdakwa lemparkan ke dahi korban Paruhum Hasibuan dari jarak sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Paruhum Hasibuan terjatuh ke lantai sambil memegangi kepalanya. Kemudian Terdakwa merampas tembilang tersebut dari tangan korban Paruhum Hasibuan, setelah berhasil dirampas kemudian dengan kedua tangan, Terdakwa memegang tembilang tersebut lalu Terdakwa menghantamkan bagian besi tembilang tersebut ke kepala bagian belakang korban Paruhum Hasibuan yang mana saat itu tangan kanan korban Paruhum Hasibuan melindungi kepalanya, akibat pukulan tersebut, bagian kepala belakang Paruhum Hasibuan mengeluarkan darah. Pada saat itu, ibu tiri Terdakwa (korban Rosma Daulay) menangis, menjerit, dan hendak keluar. Melihat hal tersebut, Terdakwa segera mengejar dan memukul kepala bagian belakang Rosma Daulay dengan menggunakan bagian besi tembilang tersebut sehingga Rosma Daulay jatuh tersungkur ke lantai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445 / 4552 / V / RSUD / 2023, tanggal 6 Mei 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang di tanda tangani oleh dr. Ameliah Rizky, diperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil pemeriksaan pasien meninggal atas nama Paruhum Hasibuan sebagai berikut:

Pada kepala:

- dijumpai luka robek di kepala atas kening dengan ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter dengan pinggir luka rata;
- dijumpai luka robek di belakang kepala belakang dengan ukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter, 2 (dua) sentimeter, diameter luka 2 (dua) sentimeter dan diameter;

Anggota gerak atas:

- dijumpai luka robek di telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dan lebar 0,1 (nol koma satu) sentimeter dan pinggir luka rata

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luka pada pasien disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445 / 4551 / V / RSUD / 2023, tanggal 6 Mei 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang di tanda tangani oleh dr. Ameliah Rizky, diperoleh hasil pemeriksaan pasien meninggal atas nama Rosma Daulay sebagai berikut:

Pada kepala:

- Dijumpai luka robek pada kepala belakang dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dan diameter luka 1 (satu) sentimeter dengan pinggir luka rata;
- Dijumpai bengkak pada pipi kiri;
- Dijumpai luka lebam pada mata kiri di ujung mata berwarna kebiruan;

Leher:

- Dijumpai kaku mayat pada otot rahang;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luka pada pasien kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul (kekerasan benda tumpul);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melemparkan batu ke kepala alm. Paruhum Hasibuan, serta memukulkan bagian besi tembilang ke belakang kepala alm. Paruhum Hasibuan maupun almh. Rosma Daulay yang akhirnya menimbulkan luka pada bagian tubuh para korban, telah memenuhi pengertian “melakukan perbuatan kekerasan fisik” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pula jika Terdakwa adalah anak kandung alm. Paruhum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasibuan dan merupakan anak tiri dari almh. Rosma Daulay, oleh karena itu, perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mengakibatkan Matinya Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 117 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa alm. Paruhum Hasibuan dan almh. Rosma Daulay, sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Sibuhuan setelah Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap alm. Paruhum Hasibuan maupun almh. Rosma Daulay, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di Rumah Sakit Umum Sibuhuan, dokter menyatakan bahwa alm. Paruhum Hasibuan dan almh. Rosma Daulay sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 445/4552/V/RSUD/2023, tanggal 6 Mei 2023, dokter (dr. Ameliah Rizky) menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap pasien atas nama Paruhum Hasibuan yang meninggal dunia. Demikian pula dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 445/4551/V/RSUD/2023, tanggal 6 Mei 2023, dokter (dr. Ameliah Rizky) juga menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap pasien atas nama Rosma Daulay yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan dari dokter RSU Sibuhuan, yang notabene bekerja di bidang kesehatan serta mengetahui benar syarat menyatakan meninggal dunianya seseorang, baik tertulis maupun lisan melalui para Saksi, selain itu arah serangan fisik yang diarahkan Terdakwa ke bagian vital manusia (bagian kepala), maka hal tersebut menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim jika perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan matinya alm. Paruhum Hasibuan dan almh. Rosma Daulay;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ketiga "mengakibatkan matinya korban" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terkait dengan jenis pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ancaman pidana di dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dasarnya mengatur pidana penjara atau denda secara alternatif. Artinya pidana penjara tidak dijatuhkan secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Oleh karena itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah memilih antara pidana penjara atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dan oleh karena itu pula menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan mengakumulasi penjara dan denda tidaklah tepat dan tidak pula beralasan secara hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu pidana dalam Pasal tersebut yang menurut Majelis Hakim setimpal dan mengenai jenis pidana yang dipilih serta beratnya akan Majelis Hakim uraikan dalam amar putusan setelah mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Ahli kedokteran kejiwaan serta hasil *visum et repertum psychiatricum*, yang mana diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tidak sedang dalam gangguan mental ketika melakukan perbuatannya. Oleh karena itu, alasan bahwa Terdakwa pernah mengalami gangguan mental dan hal tersebut menjadi pemicu Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik, tidaklah meyakinkan bagi Majelis Hakim dan Terdakwa sejatinya tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa juga dikenakan pembantaran oleh penyidik, maka masa pembantaran tersebut tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu;
- 1 (satu) buah batu berukuran seperti bola takraw;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sendal jepit merek savilo warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng *army* warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kombinasi merah dan putih yang bergambar kepalan tangan dan bertuliskan (RA AL-KHAIRIYAH IS THE BEST GEREM 1 CILEGON);
- 1 (satu) buah minuman kemasan gelas merek ale-ale;
- 1 (satu) handphone merek Oppo tipe CPH2083 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1: 861693053178950 dan Imei 2: 861693053178943;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB31126K181793 dan nomor mesin HB31E1180670;

yang disita dari Terdakwa, namun dalam persidangan tidak terbukti mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya kekerasan fisik, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang dikenakan penyitaan atas barang bukti tersebut, yaitu Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna oranye;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah sarung bermotif garis warna merah putih;
- 1 (satu) buah jilbab bermotif macan tutul;
- 1 (satu) buah sarung bermotif garis dengan warna kombinasi merah, biru, putih dan hijau;
- 1 (satu) buah sarung dominasi warna biru bergaris warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna hitam;

yang disita dari Saksi Koes namun dalam persidangan tidak terbukti mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya kekerasan fisik, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang dikenakan penyitaan atas barang bukti tersebut, yaitu Saksi Koes;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatannya, tercermin dari sikap dan perilakunya selama persidangan yang acuh tak acuh;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan lebih dari 1 (satu) orang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jepri Efendi Hasibuan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

matinya korban" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah tembilang bergagang kayu;
   - 1 (satu) buah batu berukuran seperti bola takraw;

   dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
   - 1 (satu) pasang sendal jepit merek savilo warna hitam;
   - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng *army* warna cokelat;
   - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kombinasi merah dan putih yang bergambar kepalan tangan dan bertuliskan (RA AL-KHAIRIYAH IS THE BEST GEREM 1 CILEGON);
   - 1 (satu) buah minuman kemasan gelas merek ale-ale;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe CPH2083 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1: 861693053178950 dan Imei 2: 861693053178943;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB31126K181793 dan nomor mesin HB31E1180670;

   dikembalikan kepada Terdakwa;
   - 1 (satu) buah celana pendek warna oranye;
   - 1 (satu) buah BH warna merah;
   - 1 (satu) buah sarung bermotif garis warna merah putih;
   - 1 (satu) buah jilbab bermotif macan tutul;
   - 1 (satu) buah sarung bermotif garis dengan warna kombinasi merah, biru, putih dan hijau;
   - 1 (satu) buah sarung dominasi warna biru bergaris warna hijau;
   - 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna hitam;

   dikembalikan kepada Saksi Koes;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Douglas Hard T., S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Nicolas Bram, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Zaldy Dharmawan Putra, S.H.	Douglas Hard T, S.H.
ttd	
Allen Jaya Akasa, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Sahrial Siregar, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)